



P U T U S A N

NOMOR : 44/B/2018/PTTUN-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

I. N a m a : **Asnidar**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tinggal : Jalan Jhoni Anwar Gang Atlas II No.15 A RT.001
RW.001 Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;---

Berdasarkan Izin Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Penetapan Nomor : 10/PEN-INS/2017/PTUN.PDG tanggal 21 Agustus 2017, dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan Kuasa (Insidentil) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 28 Agustus 2017 kepada:-----

N a m a : Syafruddin On.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Tempat tinggal : Andalas 1 Gang Sarga Indah No. 03, RT 001, RW 003, Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;-----

Halaman 1, Putusan Nomor 44/B/2018/PT.TUN-MDN



Kemudian pada persidangan tanggal 18 September 2017 pemberian kuasa insidentil tersebut dicabut oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa Insidentil tanggal 18 September 2017, dan untuk selanjutnya memberikan Kuasa kepada :

N a m a : Bakhrizal Nazar, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat/Pengacara
Tempat tinggal : Korong Kampung Apar-Pasar Usang, Kenagarian Sungai Buluh Utara, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi/Pembanding I**;-----

II. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang**, yang berkedudukan di Jalan Ujung

Gurun No. 1, Kota Padang
;-----Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 759/SK-13.71/VII/2017, tanggal 5 Juli
2017 ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. N a m a : Syofrina Roza, S.H.
NIP : 19601126 198703 2 002
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang;-----

Halaman 2, Putusan Nomor 44/B/2018/PT.TUN-MDN



2. N a m a : Nelia Verawati, S.H.

NIP : 19790706 200312 2 002

Jabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa Konflik dan
Perkara pada Kantor Pertanahan Kota
Padang;-----

3. N a m a : Defriniko Syahroni, S.H.

NIP : 19871218 200912 1 004

Jabatan : Kasubsi Pengendalian Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Padang;-----

4. N a m a : Gita Anggraini, S.Tr.

NIP : 19880308 200903 2 001

Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Padang;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, memilih alamat dan berkedudukan
pada Kantor Pertanahan Kota Padang di Jalan Ujung Gurun
No. 1 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
;-----Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat/Pembanding II;-----

M E L A W A N

Halaman 3, Putusan Nomor 44/B/2018/PT.TUN-MDN



1. N a m a : **Yusni**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat tinggal : Karan Bawah, RT/RW 002/006 Kelurahan Rawang
Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;-----
2. N a m a : **Warni**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat tinggal : Villa Bunga Mas RT/RW 004/011 Kelurahan
Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota
Padang;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;-----
3. N a m a : **Marni**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat tinggal : Jalan Lapai I Pulau Talena No.43 KP Lapai RT/RW
006/004 Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan
Nanggalo Kota Padang;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;-----
4. N a m a : **Nasrul**
Kewarganegaraan : Indonesia



Pekerjaan : Sopir
Tempat tinggal : Tabing Banda Gadang RT/RW 005/001 Kelurahan
Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo Kota
Padang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;-----

5. N a m a : **Yasni**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat tinggal : Jalan Durian Ratus RT/RW 003/007 Kelurahan
Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang;-

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;-----

6. N a m a : **Basri**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Perumahan Griya Taluk Permai Blok I No. 03
Kelurahan Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kota
Pariaman;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI** ;-----

7. N a m a : **Basrum**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani/Pekebun



Tempat tinggal : Surau Lereng, Koto Panjang Kenagarian Barung-
Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan
Kabupaten Pesisir Selatan;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII** ;-----

8. N a m a : **Asri**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat tinggal : Jalan Denai RT/RW 003/001 Kelurahan Bungo
Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII** ;-----

Berdasarkan Izin Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan
Penetapan Nomor : 10/PEN-INS/2017/PTUN.PDG tanggal 22 Juni 2017, dalam
hal ini Para Penggugat telah memberikan Kuasa (Insidentil) berdasarkan Surat
Kuasa Insidentil tanggal 23 Juni 2017 kepada ;-----

N a m a : **Wawan Kurnia, S.H., M.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat tinggal : Tabing Banda Gadang RT.005/001 Kelurahan
Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo Kota
Padang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat/Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca: -----

Halaman 6, Putusan Nomor 44/B/2018/PT.TUN-MDN



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 44/B/2018/PTTUN-MDN. tanggal 12 Maret 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 10/G/2017/PTUN.PDG. Tanggal 30 November 2017;-----
3. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 44/PEN.HS/2018/PT.TUN-MDN tanggal 30 April 2018 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 10/G/2017/PTUN.PDG. pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

- Dalam Eksepsi:
Menyatakan seluruh eksepsi dari Tergugat tidak diterima;

Halaman 7, Putusan Nomor 44/B/2018/PT.TUN-MDN



- Dalam Pokok Sengketa:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 1098 atas nama Asnidar tertanggal 24 Mei 2016 Surat Ukur No. 00067/2016 Tanggal 29 Februari 2016 dengan luas 60 m2 yang terletak di Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 1098 atas nama Asnidar tertanggal 24 Mei 2016 Surat Ukur No. 00067/2016 Tanggal 29 Februari 2016 dengan luas 60 m2 yang terletak di Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.220.250,- (Dua juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah diucapkan di persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017, dihadiri Penggugat 4/Terbanding, Kuasa Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding II serta Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding I ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2017 dengan Akta Permohonan Banding Nomor

Halaman 8, Putusan Nomor 44/B/2018/PT.TUN-MDN



10/G/2017/PTUN.PDG. yang ditanda tangani oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding I: Bakhrizal Nazar, S.H., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal itu juga dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/G/2017/PTUN.PDG;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Desember 2017 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 10/G/2017/PTUN.PDG. yang ditanda tangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding II: Defriniko Syahroni, S.H., serta Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal itu juga dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/G/2017/PTUN.PDG;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding I telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal yang sama dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal itu juga dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/G/2017/PTUN.PDG;-

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding II telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 22 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 23 Januari 2018 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/G/2017/PTUN.PDG;-

Halaman 9, Putusan Nomor 44/B/2018/PT.TUN-MDN



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II tersebut, Penggugat / -Terbanding, mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 22 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal itu juga dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 10/G/2017/ PTUN.PDG;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 10/G/2017/PTUN.PDG masing-masing tertanggal 22 Januari 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat 4, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Tergugat II Intervensi yang bernama BAKHRIZAL NAZAR,S.H. telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 12 Desember 2017, sesuai Akta Permohonan banding No.10/G/2017/PTUN.PDG tanggal tanggal 12 Desember 2017 dan permohonan

Halaman 10, Putusan Nomor 44/B/2018/PT.TUN-MDN



banding Tergugat melalui Kuasanya DEFRINIKO SYAHRONI, S.H. dengan Akta banding tanggal 13 Desember 2017 No.10/G/2017/PTUN.PDG.;-----

Menimbang, bahwa karena pengajuan permohonan banding Tergugat II Intervensi dan Tergugat diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan dengan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan permohonan banding Tergugat II Intervensi dan Tergugat tersebut secara formal dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat II Intervensi dan Tergugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding I dan Tergugat disebut sebagai Pembanding II dan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca secara cermat seluruh berkas perkara, bukti bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi saksi para pihak, membaca Memori banding Tergugat II Intervensi/Pembanding I, Memori Banding Tergugat/Pembanding II, Kontra Memori Banding Para Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :



Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding II dalam jawabannya pada persidangan tanggal 21 Agustus 2017 telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Kewenangan
2. Kepentingan Penggugat.

Menimbang, bahwa membaca secara cermat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tentang eksepsi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tentang eksepsi kewenangan adalah telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih jadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutuskan eksepsi kewenangan ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Pembanding II tentang Para Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat/Pembanding II tentang Para Penggugat/Terbanding tidak punya kepentingan, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- “ Bahwa untuk mengukur kepentingan orang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara,



adalah dengan menggunakan parameter ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, yakni: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

- bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, inti dari adanya hak untuk menggugat suatu keputusan tata usaha Negara adalah keberadaan unsur: "merasa kepentingannya dirugikan". Hal ini sejalan dengan adagium, point d' interest, point d' action, yang berarti bahwa adanya kepentingan merupakan prasyarat agar bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Tanpa adanya kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, maka tidak akan lahir hak untuk menggugat bagi seseorang atau badan hukum perdata di Peradilan Tata Usaha Negara;

- bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya pihak yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi juga meliputi pihak ketiga yang berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 mengenal suatu prinsip memberikan hak menggugat kepada setiap orang yang kepentingannya dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;



- bahwa menurut Indroharto dalam Buku Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, halaman 38, untuk mengukur ada tidaknya suatu kepentingan, maka harus dapat ditunjukkan bahwa keputusan yang digugat itu merugikan dirinya sendiri secara langsung. Kepentingan yang bersifat langsung adalah merupakan kepentingan Penggugat sendiri, dimana kepentingan tersebut tidak diperolehnya dari pihak lain. Oleh karena itu, kepentingan seorang Penggugat dalam suatu sengketa tata usaha negara haruslah berkaitan langsung dengan kerugian yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan tata usaha negara, dan bukan kepentingan yang berada di balik kepentingan pihak lain, baik pihak yang dituju oleh keputusan itu sendiri ataupun pihak ketiga yang dirugikan secara langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara.

- bahwa dalam pengujian terhadap kepentingan Para Penggugat, didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Objek sengketa a quo tercatat atas nama Asnidar/Tergugat II Intervensi (Bukti T.13 = Bukti T.II.Int.1);
- Tergugat II Intervensi (Asnidar) telah menempati bangunan yang berada di atas objek sengketa sejak tahun 2010 (Pengakuan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 26 Oktober 2017);
- Tergugat II Intervensi menyewa bangunan yang berada di atas objek sengketa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, dengan membayar



sewa kepada Penggugat 4 (Nasrul), namun sewa-menyewa tersebut tidak dicatatkan (Pengakuan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 2 November 2017);

- Tergugat II Intervensi menyewa bangunan yang berada di atas objek sengketa untuk masa sewa 1 Desember 2014 sampai dengan 8 Desember 2015, dengan membayar sewa kepada Para Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 53/L/Y/2014 tanggal 4 Desember 2014 di hadapan Notaris H. Yanses Saam, S.H., (Bukti P-7, Keterangan Saksi yang bernama Gusriyanti, serta Pengakuan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 26 Oktober 2017);
- Para Penggugat telah berkonsultasi dengan Tergugat terkait mekanisme mensertifikatkan tanah yang berada di lokasi objek sengketa, apakah dapat ditempuh dengan memasukkan tanah tersebut ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 milik orang tua Penggugat dengan cara tukar blangko, namun pihak Kantor Pertanahan Kota Padang bagian Seksi Pengukuran menyarankan agar memohonkan penerbitan sertifikatnya secara terpisah (Keterangan Saksi atas nama Suryadi, dan Dalil Gugatan Penggugat halaman 9);
- Para Penggugat telah berupaya untuk mengajukan proses pencatatan hak atas tanah di atas lokasi objek sengketa dengan terlebih dahulu membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 25 Agustus 2014, dan telah membuat draft Surat Keterangan Lurah Nomor: /UKU-33/IX/2014



yang telah diparaf oleh staff Kelurahan namun belum ditandatangani oleh Lurah Ulak Karang Utara (Bukti P-9 dan Bukti P-10);

- Bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa tanah yang berada di lokasi objek sengketa sebelumnya berada dalam penguasaan Para Penggugat dimana Para penggugat menerima pembayaran uang sewa bangunan ruko/kedai buah dari Tergugat II Intervensi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, serta Para Penggugat telah berusaha mengajukan proses pencatatan hak atas tanah objek sengketa, sehingga dengan terbitnya objek sengketa a quo, maka Para Penggugat menjadi tidak dapat lagi menerima pembayaran uang sewa dari Tergugat II Intervensi, serta tertutup kemungkinan untuk dapat mencatatkan hak atas tanah di lokasi objek sengketa menjadi atas nama Para Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat termasuk dalam kategori pihak ketiga yang dirugikan secara langsung atas terbitnya objek sengketa a quo, oleh karenanya Para Penggugat memiliki kepentingan dan/atau legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo” ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan uraian kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi tidak sependapat dengan kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang cukup yang mempunyai nilai pembuktian yang sah

Halaman 16, Putusan Nomor 44/B/2018/PT.TUN-MDN



untuk menyatakan Para Penggugat/Terbanding mempunyai kepentingan terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca berkas perkara secara cermat, bukti bukti yang diajukan para pihak dan keterangan saksi saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa objek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1098 atas nama Asnidar tertanggal 24 Mei 2016 SU.Nomor 00067/2016 tanggal 29 Februari 2016 luas 60 m2 terletak di Kelurahan Ulak Karang Utara Kec.Padang Utara Kota Padang adalah berasal dari tanah negara bekas Eigendom Vervonding Nomor 1529 (Bukti T12);-----
2. Bahwa Tanah objek sengketa tidak termasuk kepada objek tanah dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 52/Pdt.G/1999/PN.Pdg (P.4, Pengakuan Penggugat dan Tergugat);-----
3. Bahwa tanah SHM objek sengketa tidak dikuasai Penggugat secara fisik.(Bukti P.9, P.10, Keterangan saksi Roman, Erwin, Masril);-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Roman, Erwin, Masril dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai Pemuda dan ada kantor pemuda diatas tanah tersebut dan Pemuda memberikan ijin kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding I untuk menguasai dan mensertifikatkan tanah tersebut;----- Menimbang, bahwa tanah objek sengketa adalah berasal dari tanah negara bekas Eigendom



Vervonding 1929 dan Para Penggugat/Terbanding tidak terbukti menguasai tanah objek sengketa tetapi tanah yang dikuasai pemuda dan selanjutnya dikuasai Tergugat II Intervensi/Pembanding I sedangkan Para Penggugat/Terbanding tidak pernah menguasai tanah objek sengketa secara fisik dan Para Penggugat/Terbanding tidak mempunyai alas hak atas tanah tersebut maka Para Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik (objek sengketa) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa perjanjian sewa menyewa (Bukti P7) adalah dibantah oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa adanya sewa menyewa bangunan tidak membuktikan serta merta bahwa pihak yang menyewakan adalah pemilik yang berhak dari tanah tersebut dan dalam sengketa ini tidak terbukti bahwa tanah objek Sertifikat Hak Milik adalah tanah milik Penggugat akan tetapi adalah tanah negara yang berasal dari Eigendom vervonding 1929;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.2, T.3 Lurah Uku membenarkan dan menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding I menguasai Bidang tanah negara dan tidak ada pihak lain yang menguasai tanah tersebut dan tidak dalam keadaan sengketa;-----

Menimbang, bahwa Indroharto,S.H. dalam bukunya yang berjudul "Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, edisi revisi, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993 hlm 37-38)" menyebutkan "Kepentingan menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum" "...dalam rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi



oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak”;-----

Menimbang, bahwa tanah Sertifikat Hak Milik objek sengketa adalah berasal dari tanah negara bekas Eigendom Vervonding 1929 dan Penggugat tidak terbukti menguasai tanah objek sengketa secara fisik (Bukti P.9, P.10) dan berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999, Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut dan sebaliknya berdasarkan Bukti T2,T3 Tergugat II Intervensi/Pembanding I menguasai tanah objek Sertifikat Hak Milik tersebut, dengan demikian Para Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan terhadap SHM objek sengketa dan sejalan dengan adagium, point d’ interest, point d’ action, tanpa adanya kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, maka tidak akan lahir hak untuk menggugat bagi seseorang atau badan hukum perdata di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas karena Para Penggugat/Terbanding tidak berkepentingan maka eksepsi Tergugat / Pembanding II tentang Para Penggugat/Terbanding tidak berkepentingan adalah beralasan hukum oleh karenanya dapat diterima;-----



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat/Pembanding II diterima maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam perkara ini dan gugatan Para Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat/Pembanding II diterima maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 10/G/2017/PTUN.PDG tanggal 30 November 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ditingkat banding selanjutnya Majelis hakim mengadili dengan pertimbangan sendiri;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak diterima di tingkat banding maka berdasarkan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada Para Penggugat/Terbanding dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II;-----



- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 10/G/2017/PTUN.PDG tanggal 30 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut dan;-----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding II tersebut;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin** tanggal **7 Mei 2018** oleh kami: ANDY LUKMAN, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, ACHMAD ROMLI, S.H. dan KAMER TOGATOROP,SH. M.AP., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PELITARIA YUSMINAR, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis



ACHMAD ROMLI, S.H.

ANDY LUKMAN, SH., M.H.

KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.

Panitera Pengganti

PELITARIA YUSMINAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp.</u>	<u>239.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)